

## **ABSTRAK**

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 116/PDT/G/2009/PNTK Tentang Penyelesaian Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Melalui Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian**

**Oleh:**

**Rinaldi Ramadhan**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain, namun dalam kehidupan bermasyarakatpun suatu pertengkaran atau perselisihan terkadang sulit untuk dihindari. Pada dasarnya, bila terjadi perselisihan di dalam masyarakat, hal tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, salah satu perselisihan yang seringkali terjadi adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Peradilan sebagai salah satu cara penyelesaian yang paling populer akan selalu berusaha untuk dihindari karena selain proses dan jangka waktu yang relatif lama dan berlarut-larut serta dengan berbagai kelemahan. Dalam suatu perjanjian utang-piutang kadang timbul ketidaksesuaian pada saat pengembalian, hal ini yang terkadang mengakibatkan adanya perselisihan yang berakhir di Pengadilan. Salah satu pihak, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan melalui tahapan proses peradilan ataupun dengan cara perdamaian yang dibantu seorang mediator, seperti yang terjadi pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum nomor : 116/PDT/G/2009/PNTK.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keberlakuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan peran mediator dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kasus nomor 116/PDT/G/2009/PNTK serta akibat hukum dari putusan mediasi nomor 116/PDT/G/2009/PNTK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 116/PDT/G/2009/PNTK yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kasus posisi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 116/PDT/G/PNTK berawal dari adanya gugatan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat tidak kunjung membayar hutang pada Penggugat, oleh karena hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Proses mediasi yang dilakukan berakhir dengan perdamaian yang dibantu oleh Hakim Mediator dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Para pihak kemudian membuat kesepakatan perdamaian sesuai dengan surat putusan/penetapan yang disahkan oleh Majelis Hakim, kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengeluarkan akta perdamaian nomor 116/PDT/G/2009/PNTK. Akibat hukum dari akta perdamaian tersebut adalah final dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan isi akta perdamaian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan itikad baik.

Kata kunci : mediasi, akibat hukum